



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 367 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA CILUNCAT KECAMATAN CANGKUANG
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Nomor : 04/PP.05.1-BA/3204.44.2002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Ciluncat telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CILUNCAT KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Ciluncat
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CILUNCAT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 367 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA CILUNCAT KECAMATAN CANGKUANG

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA CILUNCAT KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	FIRMAN RAKHMATULLAH	Laki - laki	001
2.	REZZA PURNAMA	Laki - laki	002
3.	HADI PERMADI	Laki - laki	003
4.	ERI SEPTIANA	Laki - laki	004
5.	ANDI HASANUDIN	Laki - laki	005
6.	EGGA NOPEBRIAN	Laki - laki	006
7.	HERI JUHAWAN	Laki - laki	007
8.	DEDI SUPRIATNA	Laki - laki	008
9.	HERMAN PRIATNA	Laki - laki	009
10.	GALIH HAPPYADI	Laki - laki	010
11.	RAHMAT DISWANDI	Laki - laki	011
12.	IYAN SURYANA	Laki - laki	012
13.	RIKI GINANJAR MULIANA	Laki - laki	013
14.	WENDI SOPIANDI	Laki - laki	014
15.	SOPIAN HADI	Laki - laki	015
16.	SUGIYANTO	Laki - laki	016
17.	DEDI SUPRIADI	Laki - laki	017
18.	GALIH RAKASIWI	Laki - laki	018
19.	IWAN SETIAWAN	Laki - laki	019
20.	TAYUDIN	Laki - laki	020
21.	DADANG DAMINI	Laki - laki	021
22.	NENG ROBIAH NURUL	Perempuan	022
23.	TARYANAH	Perempuan	023
24.	WAFDA NUR WAHIDAH	Perempuan	024
25.	DIANSYAH	Laki - laki	025

26.	DAYAT HIDAYAT	Laki - laki	026
27.	IMAN SOBARI	Laki - laki	027
28.	ENENG KURNIASIH	Perempuan	028
29.	IAN GUSTAMAN	Laki - laki	029
30.	TONI SURYAMAN	Laki - laki	030
31.	ENTANG HERNAWAN	Laki - laki	031
32.	SOPANDI	Laki - laki	032
33.	MOHAMAD ILYAS	Laki - laki	033
34.	ROSANTI YUNIASIH	Perempuan	034
35.	ERFAN HIDAYAT	Laki - laki	035
36.	R JAMALUDIN	Laki - laki	036
37.	ENDRO SUSILO	Laki - laki	037
38.	RULLY GUNAWAN	Laki - laki	038
39.	SYARIFFUDIN	Laki - laki	039
40.	HENDI SUMPENA	Laki - laki	040
41.	SUPRIATNA	Laki - laki	041
42.	MOCHAMAD RIDWAN	Laki - laki	042
43.	ASEP SUMPENA	Laki - laki	043
44.	AGUS RUKMAN	Laki - laki	044
45.	WAWAN KURNIA	Laki - laki	045

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CILUNCAT



(RUDI HERMAWAN)